



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Nomor : 461/Kpts/KPU Kota - 015.436900/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mensukseskan dan mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menyelenggarakan Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Tim Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43 / Kpts / KPU / Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang / Jasa dan Honorarium unruk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44 / Kpts / KPU / Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang / Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
  2. Berita Acara Nomor 460/BA/VIII/2017 tentang Tim Sayembara Maskot dan Jingle pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, tanggal 29 Agustus 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG TIM SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama tersebut dibawah sebagai Anggota Tim Sayembara Maskot dan Jingle pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang:

1. Dra. Hj. Enan Nadia;
2. Mahdiduri. S.Pd;
3. Mufti Ali, P.hd;
4. Ali Faisal, SH, MH;
5. Purwo Saparina, SPd, M.AP;
6. Agus Supadmo, SE, M.Si;
7. Heru Kusumahadi;
8. Fierly Murdlyat Maburri, S.IP;
9. Dedi Rusnandi, S.Pd, M.Si;
10. H. Deni Arif Hidayat, M.Pd.

KEDUA : Kepada nama sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017.

KEEMPAT : Tim melakukan kegiatan selama 2 (Dua) bulan terhitung dari bulan bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 selesai.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 29 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,



HERI WAHIDIN